

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), bukan berdasarkan atas hukum belaka (*Machtsstaat*). Pernyataan tersebut jelas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sebagai negara hukum yang berbentuk demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualiannya.¹

Pemerintah dalam menjamin hak asasi manusia, salah satunya tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (2) yaitu “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.² Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat di simpulkan bahwa adanya orang yang bekerja atau disebut sebagai pekerja dan orang yang memberi imbalan kepada pekerja yang disebut sebagai pemberi kerja. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan “Pemberi kerja adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”.³ Sedangkan, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.⁴ Berdasarkan definisi pekerja diatas memiliki dua unsur, yaitu unsur orang yang bekerja dan unsur menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Hal ini berbeda dengan definisi

¹C.S.T, Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993. h. 175

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (2).

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 4

⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 3.

tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Pengertian tenaga kerja mencakup pekerja atau buruh, pegawai negeri, tentara, orang-orang yang sedang mencari pekerjaan orang-orang yang berprofesi bebas seperti pengacara, dokter, dosen, guru, pedagang, penjahit dan sebagainya.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik pengertian bahwa istilah pekerja yaitu orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerja adalah sebagian dari tenaga kerja, dalam hal ini pekerja adalah orang yang sudah mendapatkan pekerjaan tetap, hal ini karena tenaga kerja meliputi pula orang pengangguran yang mencari pekerjaan (angkatan kerja), ibu rumah tangga dan orang lain yang belum atau tidak mempunyai pekerjaan tetap.⁶

Dalam hal ini, tenaga kerja adalah salah satu langkah pembangunan ekonomi, yang mempunyai peranan signifikan dalam segala aktivitas nasional, khususnya perekonomian nasional dalam hal peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. Tenaga kerja yang melimpah sebagai penggerak tata kehidupan ekonomi serta merupakan sumber daya yang jumlahnya melimpah.⁷ Oleh sebab itu dibutuhkannya lapangan pekerjaan yang dapat menampung seluruh tenaga kerja, tetapi tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan.⁸ Untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, langkah awal yang harus dilaksanakan adalah menciptakan hubungan kerja yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme. Hubungan kerja pada dasarnya merupakan hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha/majikan setelah adanya perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian di mana pihak ke satu (pekerja/buruh) mengikatkan dirinya pada pihak lain

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid* h.. 22.

⁷Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Ed-Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. h.47.

⁸Zainal Asikin, *et al, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Cet 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. h.76.

(pengusaha/majikan) untuk bekerja dengan mendapatkan upah dan pengusaha/majikannya menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah.⁹ Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”.¹⁰ Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu dan untuk waktu tidak tertentu”.¹¹ Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.¹² Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja teteap. PKWTT ini diatur didalam peraturan perusahaan.¹³ Jadi berdasarkan jenis perjanjian kerja tersebut terdapat dua jenis pekerja, yaitu pekerja waktu tertentu dan pekerja waktu tidak tertentu. Kedua golongan pekerja itu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan hubungan kerja. Hak pekerja selain mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak adalah mendapatkan jaminan sosial. Hal ini berdasarkan Pasal 99 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan: “Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja”.¹⁴

Jaminan sosial secara luas meliputi berbagai usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan/atau pemerintah.¹⁵ Usaha-usaha tersebut oleh Sentanoe Kertonegoro (1996:25) dikelompokkan kedalam empat kegiatan usaha utama, yaitu sebagai berikut :

- a. Usaha-usaha yang berupa pencegahan dan pengembangan yaitu usaha-usaha di bidang kesehatan, keagunan, keluarga berencana, pendidikan,

⁹ Danang Sunyoto, *Op.Cit.* 93.

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 14.

¹¹ *Ibid* Pasal 56 ayat (1).

¹² Danang Sunyoto, *Op. Cit.*, h. 96.

¹³ FX, Djumialdji, *Perjanjian Kerja, Bumi Aksar*, Jakarta, 1997. h..24.

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 99 Ayat (1).

¹⁵ Zaeni Asyhadie, *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008. h. 26.

bantuan hukum dan lain-lain yang dapat di kelompokkan dalam pelayanan sosial (*social service*).

- b. Usaha-usaha yang berupa pemulihan dan penyembuhan, seperti bantuan untuk bencana alam, lanjut usia, yatim piatu, penderita cacat dan berbagai ketentuan yang dapat disebut sebagai bantuan sosial (*social assistance*).
- c. Usaha-usaha yang berupa pembinaan, dalam bentuk perbaikan gizi, perumahan, transmigrasi, koperasi dan lain-lain yang dapat dikategorikan sebagai sarana sosial (*social infra structure*)
- d. Usaha-usaha di bidang perlindungan ketenagakerjaan yang khusus ditujukan untuk masyarakat tenaga kerja yang merupakan inti tenaga pembangunan dan selalu menghadapi risiko-risiko sosial ekonomis, digolongkan dalam asuransi sosial (*social insurance*)

Untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan sistem jaminan sosial nasional dengan membentuk Undnag-Undnag No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undnag-Undnag No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional “Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.”¹⁶ Tujuan sistem jaminan sosial ini adalah untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya, guna mewujudkan fungsi jaminan sosial agar terlaksana dengan baik dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dan tenaga kerja secara adil dan merata serta untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional, maka pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai wadah yang memberikan jaminan sosial kepada setiap pesertanya. Selain dengan membentuk BPJS, pemerintah mengimplementasikannya dengan membentuk Undnag-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Berdasarkan Pasal 14 Undnag-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 1 angka 1.

Sosial menyatakan “Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial”.¹⁷

Serta Pasal 15 Undnag-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan :¹⁸

- (1) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.
- (2) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjaanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.
- (3) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Aturan tersebut telah jelas disebutkan di dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, namun didalam pelaksanaannya masih banyak perusahaan yang lalai dan belum mendaftarkan pekerjaanya pada jaminan sosial BPJS, salah satunya adalah PT. X. PT.X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang *forklift* yaitu kendaraan yang difungsikan sebagai alat angkat dan angkut dalam memudahkan pemindahan beban/barang berkapasitas besar baik *indoor* maupun *outdoor* yang tidak mendaftarkan pekerjaanya pada jaminan sosial BPJS dengan alasan pekerja tersebut hanya pekerja waktu tertentu di PT.X. Tentunya dengan hal ini akan menimbulkan kerugian pada pekerja dan menimbulkan suatu ketidakpastian atas hak jaminan sosial yang terdiri dari jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan yang seharusnya setiap pekerja peroleh dari perusahaan dan apabila dikemudian hari terjadi sebuah kecelakaan pada saat bekerja siapakah yang dapat disalahkan dan bertanggung jawab atas hal tersebut ?

¹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Pasal 14.

¹⁸ *Ibid* Pasal 15.

Dengan adanya permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji secara terperinci yang dituangkan dalam karya tulis berbentuk skripsi dengan judul:

”KEPASTIAN HAK JAMINAN SOSIAL PEKERJA OLEH PERUSAHAAN YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL”

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumusan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kepastian hak atas jaminan sosial pekerja oleh perusahaan yang tidak terdaftar dalam program BPJS ?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban perusahaan terhadap pekerja yang tidak mendapatkan jaminan sosial ?

I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Di dalam ruang lingkup penulisan, penulis memberi batasan penulisan yaitu, kepastian hak atas jaminan sosial pekerja oleh perusahaan yang tidak terdaftar dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan pertanggungjawaban perusahaan terhadap pekerja yang tidak mendapatkan jaminan sosial.

I.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun tujuan dan manfaat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui kepastian hak atas jaminan sosial pekerja oleh perusahaan yang tidak terdaftar dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- 2) Untuk mengetahui pertanggungjawaban perusahaan terhadap pekerja yang tidak mendapatkan jaminan sosial.

b. Manfaat penulisan

1) Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepastian hak atas jaminan sosial pekerja oleh perusahaan yang tidak terdaftar dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan pertanggungjawaban perusahaan tersebut.

2) Manfaat Praktis:

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial agar dapat melindungi hak pekerja serta memberikan kepastian hak jaminan sosial kepada seluruh pekerja yang belum terdaftar dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk perusahaan agar tidak melalaikan kewajibannya mendaftarkan pekerjanya pada program jaminan sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

I.5. Kerangka Teoritis dan Konseptual

a. Kerangka teoritis

Kerangka teori merupakan konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka/acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi.¹⁹ Dalam penulisan skripsi penulis ingin menggunakan teori yang berkaitan dan relevan sehingga menjadi pemecahan permasalahan sebagai suatu dasar pemikiran. Dalam hal ini penulis menggunakan teori-teori hukum perdata yang sudah ada:

1) Teori Kepastian Hukum

Menurut Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam

¹⁹SoerjonoSukanto, *PenelitianHukumNormatif*, Rajawalipers, Jakarta, 1984. h.123.

hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :²⁰

- a) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b) Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di hadapan pengadilan.
- c) Asas kemanfaatan hukum (*zweckmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.²¹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum

²⁰Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com>, diakses pada 24 September 2018, 17.45 WIB.

²¹Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010. h.59.

membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²²

Sedangkan menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara kepada individu.²³

2) Teori Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban berasal dari bentuk dasar kata majemuk “tanggung jawab” yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan dan dipersalahkan sebagai akibat sikap sendiri atau pihak lain.²⁴ Selain itu, kata “tanggung jawab” merupakan kata benda abstrak yang biasa dipahami melalui sikap, tindakan dan perilaku. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.²⁵ Jika terdapat perbuatan yang bertentangan dengan hukum maka dapat di pergunakan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya terdapat dalam Pasal 1365,

²²Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002. h.82-83.

²³Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 23.

²⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Inonesia, Edisi ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005. h.1139.

²⁵ Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, h. 81.

Pasal 1366, dan Pasal 1367. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.²⁶

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

1. adanya perbuatan
2. adanya unsur kesalahan
3. adanya kerugian yang diderita
4. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepastian adalah perihal (keadaan) pasti, ketentuan, ketetapan²⁷
- 2) Hak adalah sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau status dari seseorang.²⁸

²⁶Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2000. h.59.

²⁷ KBBI, 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online] Available at : <https://kbbi.web.id/pasti> diakses tanggal 25 September 2018 pukul 18.27 WIB

²⁸ Danang Sunyoto, *Hak dan kewajiban bagi Pekerja dan Pengusaha*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013. h. 35.

- 3) Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak²⁹
- 4) Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.³⁰
- 5) Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.³¹
- 6) Badan Penyelenggara jaminan sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosia.³²

I.6 Metode Penelitian

Metode adalah salah satu cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dan menguji kebenaran yang valid. Penelitian hukum ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah metode yang dipergunakan sebagai prosedur dalam melakukan penelitian yang dapat menghasilkan data-data yang valid dan deskriptif, yang di dalamnya dapat secara lisan ataupun tulisan dari para pihak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, karena dengan menggunakan metode tersebut penulis dapat secara langsung bertanya kepada informan, dengan demikian penulis akan mendapatkan informasi dan data-data yang valid.

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan mengenal apa dan bagaimana hukum positif mengenai

²⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Pasal 1 angka 2.

³⁰ *Ibid* Pasal 1 angka 8.

³¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, Pasal 1 huruf b.

³² *Ibid* Pasal 1 angka 1.

suatu masalah tertentu, dengan melakukan kegiatan studi dokumen, serta metode wawancara dengan pihak terkait dalam hal ini PT.x sebagai pihak yang tidak memberikan jaminan sosial pada pekerja waktu tertentu dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai pihak penyelenggara jaminan sosial. Wawancara dari kedua belah pihak dijadikan sebagai data penunjang dari data primer yang diperoleh di lapangan.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang digunakan pada skripsi ini adalah pendekatan teoritis berdasarkan hukum materiil dan pendekatan kasus (hukum formil) yang berpedoman pada hukum positif Indonesia.

c. Sumber Data Penelitian

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu :

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu :

- a) Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- d) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja.
- e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

- f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
- g) Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
- h) Peraturan Pemerintah No. 84 tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Tenaga Kerja.
- i) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- j) Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan.
- k) Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 150 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
- l) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/I/2011 tentang Pembinaan dan Koordinasi Pengawasan Ketenagakerjaan
- m) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar, berbagai macam referensi serta wawancara.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan Analisis data kualitatif yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan, selain itu juga dilengkapi melalui pengumpulan data-data mengenai objek yang diteliti, wawancara dengan para pihak yang terkait di dalam penyelenggaraan jaminan sosial yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta PT.X sebagai pihak yang tidak mendaftarkan pekerja waktu tertentu pada jaminan sosial untuk menunjang data sekunder, yang kemudian dikelola melalui cara analisis kualitatif, dengan cara mengolah bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah.

e. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan didalam pembahasan skripsi ini, maka penulis akan membagi, skripsi ini kedalam 5 (lima) bab, dan masing-masing bab akan terdiri dari beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan antara lain latarbelakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK JAMINAN SOSIAL PEKERJA OLEH PERUSAHAAN

Pada bab ini akan menguraikan pemahaman secara umum mengenai pengertian jaminan sosial, tujuan dan manfaat jaminan sosial bagi pekerja, sejarah terbentuknya jaminan sosial bagi pekerja, pengaturan jaminan sosial bagi pekerja di Indonesia, macam-macam hak jaminan sosial bagi pekerja.

BAB III HAK JAMINAN SOSIAL PEKERJA OLEH PERUSAHAAN YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Bab ini menguraikan mengenai tidak di perolehnya hak jaminan kesehatan dan hak jaminan ketenagakerjaan pekerja oleh perusahaan yang di selenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

BAB IV ANALISIS KEPASTIAN HAK JAMINAN SOSIAL PEKERJA OLEH PERUSAHAAN YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN

Pada bab ini akan menjawab rumusan masalah mengenai kepastian hak jaminan sosial pekerja oleh perusahaan yang tidak terdaftar dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan pertanggungjawaban perusahaan terhadap pekerja yang tidak mendapatkan jaminan sosial.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan pembahasan permasalahan dan berisi saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dan bermanfaat bagi instansi terkait.

